BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 213 /KPTS/III.03/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah, dipandang perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antara Pemerintah Daerah dan para pihak terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

OPD	KABAG HUKUM

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Perencanaan Tata Ruang meliputi:

1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan RTR kabupaten/kota dengan mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
2. mengoordinasikan sinkronisasi RTR kabupaten/kota dengan RPJMD dan RPJPD;
3. mengoordinasikan sinkronisasi RTR kabupaten/kota dengan RTR nasional dan RTR provinsi dan RTR kabupaten/kota yang berbatasan;
4. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten/kota kepada gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
5. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah RTR kabupaten/kota kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
6. mengoordinasikan proses penetapan RTR kabupaten/ kota ke daerah provinsi.

OPD | KABAG HUKUM

b. Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah kabupaten/kota; dan
2. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah kabupaten/kota.

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi :

1. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR kabupaten/kota ke dalam RPJMD;
2. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kabupaten/kota dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
3. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota;
4. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
5. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk sekretariat dan kelompok kerja dengan susunan anggota dan bagan struktur sebagaimana tercantum lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Sekretariat TKPRD

1. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD kabupaten/kota;
2. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD Kabupaten/kota;
3. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD kabupaten/kota;
4. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten/kota; dan
5. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.

b. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang

1. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah kabupaten/kota;
2. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan

OPD KABA HUKUM

3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD kabupaten/ kota.

c. Kelompok kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD kabupaten/kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota;
2. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD kabupaten/ kota.

KELIMA : Rapat Koordinasi TKPRD:

a. TKPRD menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat koordinasi untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang;
b. Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh Ketua TKPRD dan dilaporkan kepada Bupati Lampung Barat sebagai dasar pengambilan kebijakan;
c. TKPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a menyiapkan laporan Bupati Lampung Barat tentang pelaksanaan koordinasi penataan ruang kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Agustus.

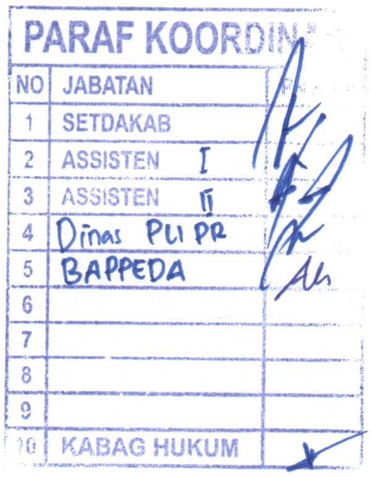
KEENAM : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat dan Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum ketiga kepada Ketua Tim Koordinasi.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/95/KPTS/IV.02/2017 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Februari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Lampung;
3. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
4. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 213 /KPTS/III.03/2019
TANGGAL : 25 Februari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Penanggung Jawab : Bupati Lampung Barat
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
Wakil Ketua : Kepala Bappeda
Sekretaris : Kepala Dinas PUPR
Anggota :
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat

Sekretariat TKPRD
Ketua : Sekretaris Dinas PUPR
Anggota : Staf Dinas PUPR (2 orang)

Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Tata Ruang
Ketua : Kepala Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR

Sekretaris : Kepala Seksi Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR

Anggota :
1. Kepala Bidang Fisik Bappeda;
2. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda;
3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda;
4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Kepala Bidang Kajian Iptek dan Inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan;
6. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan;
8. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
9. Kepala Sub Bidang Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Penelitian dan Pengembangan.

OPD | KABAG HUKUM

Kelompok Kerja (Pokja) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Ketua : Kepala Bidang Cipta Karya

Sekretaris : Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja.

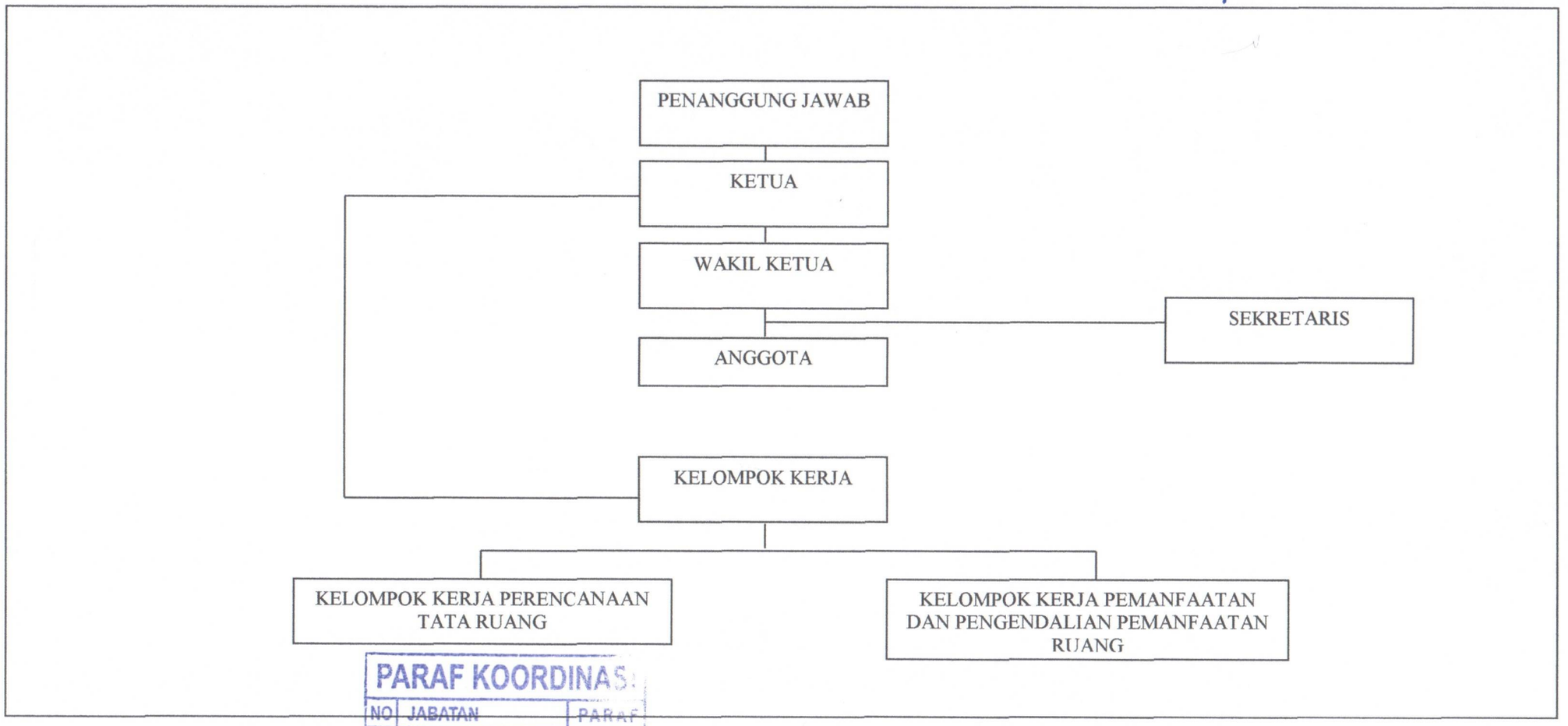
Anggota :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab;
3. Kepala Sub Bidang Penataan Ruang dan Permukiman Bappeda;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab;
5. Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Liwa TNBBS;
6. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan dan Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup;
8. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Bappeda;
9. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 213 /KPTS/IV.02/2019
TANGGAL : 25 Februari 2019



PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Dinas PUPR	
5	BAPPEDA	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS